

BAB III
DESKRIPSI PERKARA HUTANG BERSAMA DALAM KASUS
PERCERAIAN NOMOR PERKARA :2134/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

A. Deskripsi Perkara

Penelitian ini diangkat dari sebuah perkara yang terdaftar dalam register Nomor 2134/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr pada tanggal 3 Juli 2023 dan ditetapkan pada 15 November 2023. Adapun duduk perkara permohonan gugatan perceraian berawal dari Pemohon (46 Tahun) dan termohon (48 Tahun) yang menikah pada tanggal 5 Januari 1997 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Kediri sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor No XXX tanggal 5 Januari 1997.¹ Penggugat dengan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri bertempat di rumah milik orangtua Penggugat di Dsn Bangkok Timur RT 02 RW 03 Desa Bangkok Kecamatan XXX Kabupaten Kediri selama 2 tahun kemudian pada tahun 1999 menempati rumah bersama diatas pekarangan milik orangtua Penggugat Selama perkawinan Penggugat dikaruniai anak kandung 2 orang bernama : 1. MA /Laki laki Usia : 25 tahun ; 2. NA / Perempuan Usia : 19 tahun keduanya mengikuti Penggugat.

Perkawinan Penggugat semula rukun namun kerukunan hanya dapat bertahan selama kurang lebih 24 tahun sebab sejak awal bulan Maret tahun 2021 rumah tangganya tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan

¹ Putusan Nomor 2134/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, 2.

perselisihan, di rumah bersama di Dusun Bangkok Timur Desa Bangkok Kecamatan XXX Kabupaten Kediri penyebabnya antara lain :

1. Tergugat sering keluar rumah pulang tidak menentu kadang hingga 3 hari baru pulang, jarang memberikan nafkah wajib uang hasil kerja sebagai pedagang kock banyak digunakan untuk kesenangannya sendiri, jika diingatkan malah mengeluarkan kata kata kasar dan merendahkan martabat istri akibatnya ekonomi tidak mementu ;
2. Ternyata diluar rumah Tergugat sering minum minuman keras bahkan juga menjalin hubungan asmara dengan wanita lain sering kali tidak pulang, pernah ketika pulang malam menjelang subuh dalam keadaan mabuk, diingatkan Peggugat malah salah faham Tergugat melakukan kekerasan memukuli Peggugat kejadian diatas lebih dari satu kali belum dilaporkan ke Polisi sebab Peggugat sering diancam Tergugat dengan kekerasan bahkan diancam akan dibunuh, akibatnya rumah tangga tidak harmonis Peggugat trauma.
3. Puncak pertengkar awal bulan Maret 2023 Tergugat pergi dari rumah bersama jarang pulang pisah tidur sejak pisahan tidak kumpul layaknya suami istri, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib hingga sekarang 3 bulan bahkan usaha dagang kock diambil alih alih anaknya hingga sekarang ,untuk menghidupi anaknya Peggugat yang bekerja.

Berdasar alasan tersebut diatas Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, berkenan untuk memanggil para pihak dipersidangan dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :²

- a. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat.
- b. Menyatakan jatuh talak I BA'IN SUGHRO Tergugat (T) terhadap Penggugat (YA).
- c. Membebankan biaya perkara ini, menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Selanjutnya dalam gugatan balik (rekonpensi), Tergugat menyatakan bahwa selama 26 (dua puluh enam) tahun membina rumah tangga antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sampai sekarang mempunyai hutang bersama (pasiva) / utang persatuan (*hutang gemeenschap*) yang diajukan, diketahui dan ditandatangani berdua, berupa:

1. Pembiayaan Murabahah KUR Mikro di BSI (Bank Syariah Indonesia) Cabang Kediri / Cabang Pembantu KC Hassanuddin PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 13-12-2022 selama 36 bulan (3 tahun) dengan angsuran perbulan Rp. 6.084.387.
2. Kredit Modal Kerja di Bank BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Cabang Kediri Sejumlah Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tertanggal 05-Mei-2022 selama 24 bulan (2 tahun) dengan angsuran perbulan Rp.2.208.333.

² Putusan Nomor 2134/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, 3.

3. Kredit motor honda beat silver tahun 2022, Nama Konsumen: Yuni Astuti, dengan Nomor polisi AG 2514 ECZ di PT. Mega Central Finance, No. NPP: 5872201340, mulai bulan November 2022 selama 36 bulan (3 tahun) dengan angsuran perbulan Rp. 817.000 (delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) dan sekarang unit dikuasai Tergugat Rekonpensi.

Penggugat Rekonpensi beranggapan dalil posita Gugatan Rekonpensi tersebut merupakan hutang bersama (pasiva) / hutang persatuan (*hutang gemeenschap*) yang semestinya ditanggung berdua dan diselesaikan berdua antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi (angsuran tiga pinjaman selanjutnya tersebut perbulan dibagi dua jika terjadi perceraian). Mengingat orang yang telah terikat perkawinan akan hidup bukan sebagai dua orang yang masing-masing individu tetap terpisah oleh haknya masing-masing, namun hidup secara saling memikul apa yang menjadi keperluan keluarga atau bahtera rumah tangga.³

B. Amar Putusan Hakim

Seorang hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan suatu perkara didasarkan pada pertimbangan yang bernalar secara bebas dan tanpa batas sesuai dengan kepastian hukum dan keadilan. Selain itu, pertimbangan

³ Putusan Nomor 2134/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, 7-8.

hakim juga harus mengandung nilai kemanfaatan agar dapat memberi kejelasan hukum atas sah tidaknya suatu putusan.⁴

Berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada hari pada Senin 15 November 2023 oleh Ketua Majelis Drs. Munasik, Hakim Anggota M.H., Drs. Muridi, MH dan Drs. H.Basyirun, M.H., dengan didampingi oleh Dwi Idayanati, S.H, selaku Panitera Pengganti. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Tergugat rekonsensi dan kuasa Tergugat/Penggugat rekonsensi.

Dalam perkara ini Hakim memberikan amar putusan antara lain:

1. Menjatuhkan talak satu bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat.
2. Menetapkan harta /hutang yang berupa:
 - a. Hutang di Bank BSI cabang Kediri sebesar Rp.200.000.000; selama 36 bulan dan telah diangsur selama 8 bulan dengan besar angsuran setiap bulan Rp.6.084.387; sehingga berjumlah 8 bulan x Rp.6.084.387= Rp.48.675.096. sisa hutang yang harus diangsur 36 bulan – 8 bulan = 28 bulan. Total hutang Rp.200.000.000;- Rp48.675.096 = Rp.151.324.904.
 - b. Hutang di Bank BPR sebesar Rp50.000.000; selama 24 bulan, besar angsuran setiap bulan sebesar Rp.2.208.333 dan telah diangsur selama 15 bulan sejumlah 15 bulan x 2.208.333 = Rp.33.124.995. sehingga sisa

⁴ Rika Nur Laili dan Lukman Santoso, "Analisis Penolakan Isbat Nikah", 25.

hutang yang harus dibayar sebesar Rp.50.000.000 – Rp.33.124.995 = Rp.16.875.005.

- c. Kredit sepeda motor beat di PT. Mega Central Finance Kediri, selama 36 bulan, besar angsuran setiap bulan sebesar Rp.817.000; dan telah diangsur selama 9 bulan. Sehingga sisa angsuran yang harus dibayar sebesar 36 bulan – 9 bulan = 28 bulan, total hutang 28 bulan x Rp.817.000 = Rp.22.876.000;

Adalah hutang bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi.

3. Menghukum Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi membayar hutang dimaksud sebagaimana di atas, separuh menjadi tanggungan Penggugat rekonsensi dan separuh menjadi tanggungan tergugat rekonsensi.
4. Menetapkan harta tidak bergerak berupa tanah Sawah masih tercatat di buku C Desa Bangkok masih atas nama Moenasri Moenadji Persil No 104 klas SIII Luas : 0471 da atau luas 60 ru tgl 25 -11-2004 sebagian tanahnya oleh Meenasri Moenadji di jual ke Masringah luas 20 ru sisanya luas 40 ru tahun 2008 di beli Tergugat Rekonpensi, belum bersertifikat, dengan batas batasnya sebagai berikut:

Utara : Jalan Desa

Selatan : Sungai

Timur : Sawah Pak Khamid

Barat : Sawah Pak Supendi

Adalah harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi.

5. Menghukum Penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi untuk membagi harta bersama diatas, separuh menjadi bagian Penggugat rekonvensi dan separuh menjadi bagian Tergugat rekonvensi dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka di jual lelang dan hasil penjualan dibagi 2 bagian, separuh untuk Penggugat rekonvensi dan separuh untuk Tergugat rekonvensi.
6. Menyatakan harta bergerak berupa:
 - a. Sepeda motor merek vario tahun 2016 Nopol AG 6531 HH , STNK an. Yuni Astuti pembelian tahun 2018.
 - b. Sepeda motor Honda scopy warna hitam tahun 2020 Nopol 4893 EBM STNK atas nama Yuni Astuti pembelian tahun 2020.
 - c. Sepeda gunung/pancal merek Atlantis warna hitam dengan srib stiker biru pembelian tahun 2019 dan sepeda jengki/pancal merek phonix warna hitam pembelian tahun 2015

Adalah harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi.

7. Menghukum Penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana diatas, separuh menjadi bagian Penggugat rekonvensi dan separuh menjadi bagian Tergugat rekonvensi dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka di jual lelang dan hasil

penjualan dibagi 2 bagian, separuh untuk Penggugat rekonvensi dan separuh untuk Tergugat rekonvensi.

8. Membebaskan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.630.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

